



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 04/MUSOR NASLUB/2006 tentang penunjukan tuan rumah PON XVIII Tahun 2012 serta surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Peraturan PON, menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau menyebutkan bahwa Penganggaran Alokasi Dana lainnya untuk kegiatan pembangunan venues yang baru dimulai dari tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 30 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, menyebutkan kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan berdasarkan jangka waktu tahun jamak;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau selaku Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 Nomor 04 Tahun 2010 Tanggal 14 Juli 2010 Tentang Penetapan Cabang Olahraga, Venues Pertandingan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d diatas, serta memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan APBD dan untuk kesuksesan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau maka Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dana Anggaran Kegiatan tahun Jamak adalah Dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan Daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Pengikatan Dana anggaran kegiatan tahun jamak bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan venues Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Pasal 3

- (1) Jumlah Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak yang dialokasikan berdasarkan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 383.216.066.705,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah) sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dana yang telah dialokasikan sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 4 huruf a dan b dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.

BAB IV SISTIM KONTRAK

Pasal 4

- (1) Sebelum pelaksanaan kontrak kegiatan pembangunan venues PON XVIII yang dibiayai dengan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak, kegiatan pembangunan venues PON XVIII yang telah dilaksanakan dengan APBD Propinsi Riau harus dilakukan audit komprehensif terlebih dahulu oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- (2) Pelaksanaan kontrak kegiatan pembangunan venues PON XVIII yang dibiayai dengan Dana Anggaran Tahun Jamak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah untuk membiayai pembangunan venues PON XVIII yang dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya Perencanaan, Manajemen Konstruksi, pelaksanaan Fisik dan pengelolaan kegiatan dan pekerjaan interior pada tingkat minimal.

BAB VI JENIS KEGIATAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembangunan Venues Stadion Atletik, Sport Centre Rumbai Pekanbaru, sebesar Rp.85.813.471.450,- (Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - b. Renovasi Stadion Rumbai (Stadion Kaharuddin Nasution), Sport Centre Rumbai Pekanbaru, sebesar Rp.78.737.290.500,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

- c. Pembangunan Venues Cabang Olahraga Dayung di Kebun Nopi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebesar Rp.47.365.671.915,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah);
 - d. Renovasi PKM UNILAK (Venues Cabor Anggar) Pekanbaru, sebesar Rp.33.356.622.840,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);
 - e. Penataan Kawasan Sport Centre Rumbai, sebesar Rp.38.572.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
 - f. Pembangunan Venues Hall Volley Indoor, Kampus Universitas Riau, sebesar Rp.55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah);
 - g. Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak Pekanbaru, sebesar Rp.44.371.010.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.17.500.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.48.413.471.450,- (Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.19.900.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.55.323.803.500,- (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.15.913.487.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (4) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.5.580.277.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.31.485.394.915,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.10.300.000.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - (5) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.24.256.622.840,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.100.000.000,- (Tujuh Milyar Seratus Juta Rupiah)

- (6) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.26.857.599.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.714.401.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah)
- (7) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.41.000.000.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.13.750.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (8) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 0,-
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.35.371.010.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah)

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DANA ANGGARAN
KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 7

Perencanaan dan Pengelolaan Dana Anggaran Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues PON XVIII dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Oktober 2010

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSEI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. WAN SYAMISIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR : 6